



PUTUSAN

Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir, terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSDI bin M. HUSEN**
Tempat lahir : Beurawang
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/05 November 1982
Jenis Kelamin : Laki – laki
Pendidikan : MTsN
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Agama : Islam
Kewarganeraan : Indonesia
Alamat : Gp. Beurawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

- Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Pidie Jaya oleh:
- Ditahan oleh Penyidik, Nomor: SP.Han/06/IV/Res.1.12./2024/Reskrim, tanggal 26 April 2024, terhitung sejak tanggal 27 April sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Pidie Jaya Nomor: B-557/L.1.31/Eku1/05/2024, tanggal 08 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 13/Pen.JN/2024/Ms-Mrd, tanggal 11 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 21/Pen.JN/2024/Ms-Mrd, tanggal 27 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.
- Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, saksi-saksi serta memeriksa bukti dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa bertindak sendiri (*in person*) dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERKARA NO : PDM -10/L.1.31/Eku.2/ 06/2024 tanggal 12 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RUSDI BIN M HUSEN** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi RAHMAT MURTAZA BIN BADRUDDIN dan saksi AJAD WAHYUDI BIN MUHAMMAD ISA selaku petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait maraknya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi online jenis Judi Slot di daerah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya terdapat orang yang sedang bermain judi online jenis Judi Slot kemudian petugas Sat Reskrim Polres Pidie Jaya langsung mendatangi warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang bermain judi online jenis judi slot, kemudian saksi RAHMAT MURTAZA BIN BADRUDDIN dan saksi AJAD WAHYUDI BIN MUHAMMAD ISA langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1 : 869065064362232 dan imei 2 : 869065064362224 milik terdakwa dan ditemukan akun Judi Slot yang bernama BOSSKLIK dengan Username bosskolix dengan Password Rusdi123 dengan jumlah saldo yang ada diakun tersebut sebanyak Rp.95.884.(Sembilah Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

- Bahwa setelah saksi RAHMAT MURTAZA BIN BADRUDDIN dan saksi AJAD WAHYUDI BIN MUHAMMAD ISA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang bermain Judi Online jenis Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp. 0.60 (enam ratus rupiah) dengan jumlah saldo yang ada di akun sebanyak Rp. 95.884 (Sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Bahwa terdakwa melakukan deposit pada tanggal 25 April 2024 dari akun DANA milik terdakwa atas nama Rusdi ke QRIS admin slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@ sebanyak 4 (empat) kali deposit. Adapun deposit yang pertama yaitu sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 04.17 WIB dan terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 1.0 (seribu rupiah), deposit yang kedua yaitu sebanyak Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) pada pukul 08.10 WIB dan terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 0.8 (delapan ratus rupiah), deposit yang ketiga yaitu sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada pukul 21.16 WIB dan terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 0,6 (enam ratus rupiah) dan deposit yang keempat yaitu sebanyak Rp. 80.000 pada pukul 23.50 WIB dan terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 0,6 (enam ratus rupiah).

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online jenis judi slot pada situs judi yang bernama BOSSKLIK dengan username : bosskolix dan password: Rusdi123 tersebut yaitu dengan cara pertama terdakwa membuka aplikasi google yang ada di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa mengklik situs judi yang bernama BOSSKLIK, kemudian terdakwa mendaftar dengan memasukkan username bosskolix, email : pidiejaya@gmail.com, password: Rusdi123, nomor handphone : 0838756611347, Bank : DANA, nomor rekening / nomor DANA : 0838756611347, nama rekening / nama DANA : Rusdi. Kemudian terdakwa kembali lagi ke menu utama dan melakukan login ulang dengan memasukkan username : bosskolix dan password : Rusdi123, kemudian terdakwa melakukan deposit dari akun DANA milik terdakwa atas nama Rusdi ke QRIS admin slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@ dan setelah deposit disetujui oleh admin slot barulah terdakwa melakukan permainan slot. Bahwa terdakwa sering bermain di PGsoft pada permainan MAHJONG WAYS.
- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi online dengan jenis judi slot tersebut selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh keuntungan sekitar lebih kurang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua bentuk kegiatan Perjudian atau Permainan dengan memasang taruhan Uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Online telah dilarang oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RUSDI BIN M HUSEN** pada hari Jumat tanggal 26 april 2024 atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan april tahun 2024 bertempat di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau**

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, saksi RAHMAT MURTAZA BIN BADRUDDIN dan saksi AJAD WAHYUDI BIN MUHAMMAD ISA selaku petugas Polisi Satuan Reskrim Polres Pidie Jaya mendapatkan Informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi online jenis Judi Slot di daerah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya terdapat orang yang sedang bermain judi online jenis Judi Slot kemudian petugas Sat Reskrim Polres Pidie Jaya langsung mendatangi warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang bermain judi online jenis judi slot, kemudian saksi RAHMAT MURTAZA BIN BADRUDDIN dan saksi AJAD WAHYUDI BIN MUHAMMAD ISA langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Handphone merk Oppo A17 warna biru dengan nomor imei 1 : 869065064362232 dan imei 2 : 869065064362224 milik terdakwa dan ditemukan akun Judi Slot yang bernama BOSSKLIK dengan Username bosskolix dengan Password Rusdi123 dengan jumlah saldo yang ada diakun tersebut sebanyak Rp.95.884.(Sembiliah Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa setelah saksi RAHMAT MURTAZA BIN BADRUDDIN dan saksi AJAD WAHYUDI BIN MUHAMMAD ISA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang bermain Judi Online jenis Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp. 0.60 (enam ratus rupiah) dengan jumlah saldo yang ada di akun sebanyak Rp. 95.884 (Sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah). Bahwa terdakwa melakukan deposit pada tanggal 25 April 2024 dari akun DANA milik terdakwa atas nama Rusdi ke QRIS admin slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@ sebanyak 4 (empat) kali deposit. Adapun deposit yang pertama yaitu sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada pukul 04.17 WIB dan terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 1.0 (seribu rupiah), deposit yang kedua yaitu sebanyak Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) pada pukul 08.10 WIB dan terdakwa bermain

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 0.8 (delapan ratus rupiah), deposit yang ketiga yaitu sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) pada pukul 21.16 WIB dan terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 0,6 (enam ratus rupiah) dan deposit yang keempat yaitu sebanyak Rp. 80.000 pada pukul 23.50 WIB dan terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / BET Rp. 0,6 (enam ratus rupiah).

- Bahwa adapun cara terdakwa bermain judi online jenis judi slot pada situs judi yang bernama BOSSKLIK dengan username : bosskolix dan password: Rusdi123 tersebut yaitu dengan cara pertama terdakwa membuka aplikasi google yang ada di handphone terdakwa, setelah itu terdakwa mengklik situs judi yang bernama BOSSKLIK, kemudian terdakwa mendaftar dengan memasukkan username bosskolix, email : pidiejaya@gmail.com, password: Rusdi123, nomor handphone : 0838756611347, Bank : DANA, nomor rekening / nomor DANA : 0838756611347, nama rekening / nama DANA : Rusdi. Kemudian terdakwa kembali lagi ke menu utama dan melakukan login ulang dengan memasukkan username : bosskolix dan password : Rusdi123, kemudian terdakwa melakukan deposit dari akun DANA milik terdakwa atas nama Rusdi ke QRIS admin slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@ dan setelah deposit disetujui oleh admin slot barulah terdakwa melakukan permainan slot. Bahwa terdakwa sering bermain di PGsoft pada permainan MAHJONG WAYS.
- Bahwa terdakwa mengakui telah bermain judi online dengan jenis judi slot tersebut selama 5 (lima) bulan dan telah memperoleh keuntungan sekitar lebih kurang Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua bentuk kegiatan Perjudian atau Permainan dengan memasang taruhan Uang atau bentuk lain yang dilakukan secara Online telah dilarang oleh Pemerintah Aceh melalui Qanun Aceh selanjutnya petugas Polisi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Saksi **RAHMAT MURTAZA, S.H. bin BADRUDDIN**, lahir di Gp. Blang Dalam, tanggal 08 Juli 1995, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal Desa Pasar Kota Kota bakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi selaku Petugas Polisi Satreskrim Polres Pidie Jaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Pukul 01.00 WIB bertempat di Warung Kopi di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan pelaku yang telah Saksi lakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana perjudian / maisir jenis Judi Online (slot) tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa identitas pelaku yang telah saksi lakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana perjudian/maisir judi online tersebut yaitu Terdakwa RUSDI bin M. HUSEN, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, alamat Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian / maisir jenis judi online (slot) ada ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224, yang berisikan:
 - 1 (satu) buah SLOT bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp95.884 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun DANA atas nama RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp53.292 (lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN melakukan tindak pidana perjudian / maisir jenis Judi Online (Slot) tersebut dengan cara membuka situs judi online yang bernama BOSSKLIK tersebut yang kami lihat pada saat Saksi melakukan penangkapan ianya sedang bermain judi online/judi slot pada situs judi yang bernama BOSSKLIK pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp. 0,60 K (Enam ratus rupiah) dengan jumlah saldo yang ada di akun judi slot tersebut sebanyak Rp.95.884. (Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Opsnal yaitu BRIPDA AJAD WAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi online jenis Judi Slot di daerah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Warung Kopi di Gp. Beurawang ada orang bermain judi online jenis judi slot, kemudian Saksi mendatangi warung kopi tersebut dan mengamankan satu orang laki-laki yang sedang bermain judi online yang bernama RUSDI bin M. HUSEN, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone yang bersangkutan ditemukan akun judi slot yang bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp95.884 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan setelah kami lakukan interogasi RUSDI Bin M. HUSEN mengakui bahwa benar ianya ada bermain Judi Online jenis Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp.0.60 K (enam ratus rupiah) dengan jumlah Deposit pada tanggal 25 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali deposit yang pertama deposit Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kedua deposit Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) yang ketiga deposit sebanyak Rp.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan yang ke empat yang terakhir deposit sebanyak Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada malam tersebut RUSDI Bin M. HUSEN tidak melakukan Penarikan/Withdraw. Kemudian RUSDI Bin M. HUSEN bersama dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 869065064362232 dan Imei 2: 869065064362224, Yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama BOSSKLIK dengan Username : bosskolix dengan password : Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.95.884. (Sembilah Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan 1 (satu) buah akun DANA atas Nama RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.53.292 (Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) kami bawa Ke Sat Reskrim Polres Pidie Jaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah bermain judi online jenis Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp0.60 K (enam ratus rupiah) dengan jumlah deposit pada tanggal 25 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali deposit.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, 4 (Empat) lembar Screenshot History Transaksi yang ada di akun DANA milik Terdakwa yang bernama: Rusdi dengan Nomor rekening/ Nomor Dana : 0838-75661-1347 diantaranya yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@.
 - b. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@.
- d. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Deposit ke situs BOSSKLIK tempat Terdakwa bermain Judi Online / judi SLOT tersebut masih ada saldo yang tersisa di akun DANA milik Terdakwa yang bernama : Rusdi dengan Nomor rekening/Nomor dana : 0838-75661-1347 yaitu sebesar Rp. 53.292,- (Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN baru 5 (Lima) bulan bermain Judi Online / Judi Slot tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN selama 5 (lima) bulan Terdakwa bermain Judi Online / Judi Slot Terdakwa tidak ingat lagi Keuntungan/Withdraw yang Terdakwa lakukan, yang Terdakwa ingat hanya pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.36 Wib yaitu sebanyak Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saldo tersebut masuk ke dalam rekening DANA Terdakwa anat nama: Rusdi dengan nomor 083875661347.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN bahwa Uang hasil dari Withdraw yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.36 Wib sebanyak Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.- (dua Ratus Ribu Rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk deposit lagi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN saksi bersama dengan rekan saksi yaitu BRIPDA AJAD WAHYUDI Bin MUHAMMAD ISA.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **AJAD WAHYUDI bin MUHAMMAD ISA**, lahir di Gp. Tualang Cut, tanggal 16 Oktober 2001, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal Desa Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi selaku Petugas Polisi Satreskrim Polres Pidie Jaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Pukul 01.00 WIB bertempat di Warung Kopi di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan pelaku yang telah Saksi lakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana perjudian / maisir jenis Judi Online (slot) tersebut berjumlah 1 (satu) orang.
- Bahwa identitas pelaku yang telah saksi lakukan penangkapan dalam perkara tindak pidana perjudian/maisir judi online tersebut yaitu Terdakwa RUSDI bin M. HUSEN, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, alamat Gampong Beurawang, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian / maisir jenis judi online (slot) ada ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224, yang berisikan:
 - 1 (satu) buah SLOT bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp95.884 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - 1 (satu) buah akun DANA atas nama RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp53.292 (lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN melakukan tindak pidana perjudian / maisir jenis Judi Online (Slot) tersebut dengan cara membuka situs judi online yang bernama BOSSKLIK tersebut yang kami lihat pada saat Saksi melakukan penangkapan ianya sedang bermain judi online/judi slot pada situs judi yang bernama BOSSKLIK pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp. 0,60 K (Enam ratus rupiah) dengan jumlah saldo yang ada diakun judi slot tersebut sebanyak Rp.95.884. (Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Tim Opsnal yaitu RAHMAT MURTAZA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat terkait maraknya permainan judi online jenis Judi Slot di daerah Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa di Warung Kopi di Gp. Beurawang ada orang bermain judi online jenis judi slot, kemudian Saksi mendatangi warung kopi tersebut dan mengamankan satu orang laki-laki yang sedang bermain judi online yang bernama RUSDI bin M. HUSEN, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone yang bersangkutan ditemukan akun judi slot yang bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp95.884 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan setelah kami lakukan interogasi RUSDI Bin M. HUSEN mengakui bahwa benar ianya ada bermain Judi Online jenis Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp.0.60 K (enam ratus rupiah) dengan jumlah Deposit pada tanggal 25 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali deposit yang pertama deposit Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang kedua deposit Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) yang ketiga deposit sebanyak Rp. 30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan yang ke empat yang terakhir deposit sebanyak Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada malam tersebut RUSDI Bin M. HUSEN tidak melakukan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan/Withdraw. Kemudian RUSDI Bin M. HUSEN bersama dengan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 869065064362232 dan Imei 2: 869065064362224, Yang didalamnya berisikan 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama BOSSKLIK dengan Username : bosskolix dengan password : Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp.95.884. (Sembiliah Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan 1 (satu) buah akun DANA atas Nama RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp.53.292 (Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembiliah Puluh Dua Rupiah) kami bawa Ke Sat Reskrim Polres Pidie Jaya guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa telah bermain judi online jenis Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan BET yang dipasang sebanyak Rp0.60 K (enam ratus rupiah) dengan jumlah deposit pada tanggal 25 April 2024 sebanyak 4 (empat) kali deposit.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, 4 (Empat) lembar Screenshot History Transaksi yang ada di akun DANA milik Terdakwa yang bernama: Rusdi dengan Nomor rekening/ Nomor Dana : 0838-75661-1347 diantaranya yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@.
 - b. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@.
 - c. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Screenshot Transaksi dengan nominal Rp.80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) merupakan Transaksi yang Terdakwa deposit dari akun DANA Terdakwa atas nama RUSDI ke QRIS admin Slot atas nama TOKO SEMBAKO 95@

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Deposit ke situs BOSSKLIK tempat Terdakwa bermain Judi Online / judi SLOT tersebut masih ada saldo yang tersisa di akun DANA milik Terdakwa yang bernama : Rusdi dengan Nomor rekening/Nomor dana : 0838-75661-1347 yaitu sebesar Rp. 53.292,- (Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN baru 5 (Lima) bulan bermain Judi Online / Judi Slot tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN selama 5 (lima) bulan Terdakwa bermain Judi Online / Judi Slot Terdakwa tidak ingat lagi Keuntungan/Withdraw yang Terdakwa lakukan, yang Terdakwa ingat hanya pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.36 Wib yaitu sebanyak Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saldo tersebut masuk ke dalam rekening DANA Terdakwa anat nama: Rusdi dengan nomor 083875661347.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN bahwa Uang hasil dari Withdraw yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.36 Wib sebanyak Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk biaya kebutuhan Terdakwa sehari-hari sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta Rupiah) dan sisanya sebanyak Rp. 200.000.- (dua Ratus Ribu Rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk deposit lagi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN saksi bersama dengan rekan saksi yaitu RAHMAT MURTAZA, S.H. bin BADRUDDIN.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MULYADI bin ABDULLAH**, lahir di Beurawang, tanggal 14 oktober 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir S1,

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Gampong Rhieng Mancang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUSDI Bin M. HUSEN ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya dalam perkara tindak pidana Perjudian/Maisir jenis Judi Online/Judi Slot pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung kopi milik saksi di Gampong Beurawang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sudah tidak berada di warung kopi. Kemudian pada pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB saksi mendengar pembicaraan warga yang biasa minum kopi di warung milik saksi bahwasannya semalam pukul 01.00 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena bermain judi online.
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama situs judi online yang dimainkan oleh Terdakwa pada saat ia ditangkap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa bermain judi online di warung kopi milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam bermain judi online tersebut.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pengkonversian yang dikeluarkan oleh Unit Pegadaian Syariah Meureudu No.: 014/IL.60064/2024 tanggal 22 Mei 2024 ditandatangani oleh Baskara NIK. P86363 yang menjelaskan bahwa harga 1 gram emas per tanggal 26 April 2024 adalah senilai Rp. 1.152.408,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah).

Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1: 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224, yang berisikan:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SLOT bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp95.884 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- 1 (satu) buah akun DANA atas nama RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp53.292 (lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- 1 (satu) buah SIM Card AXIS, ukuran nano dengan nomor kartu 621005767207252500, nomor handphone: 083875661347.
- 13 (tiga belas) screenshot akun slot yang bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 (password telah diubah oleh penyidik).
- 5 (lima) screenshot akun DANA atas nama RUSDI dengan nomor DANA 083875661347.
- 167 (seratus enam puluh tujuh) screenshot riwayat transaksi akun DANA an. RUSDI dengan nomor 083875661347.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 7/Pen.JN/2024/MS.Mrd tanggal 30 April 2024, Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 11/Pen.JN/2024/MS.Mrd tanggal 27 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/22/V/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Kepolisian Resor Pidie Jaya serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Reskrim Polres Pidie Jaya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 Pukul 01.00 WIB di Warung Kopi di Gampong Beurawang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dikarenakan Terdakwa bermain Judi online Jenis Judi Slot dengan nama situs BOSSKLIK dengan username : bosskolix dengan password : Rusdi123.
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan Terdakwa di warung kopi Gampong Beurawang terkait dengan tempat Perjudian/Maisir Jenis Slot tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224, yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Online Jenis Judi SLOT yang berisi:
 - 1 (Satu) buah akun SLOT yang bernama BOSSKLIK dengan Username: bosskolix dengan password : Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp. 95.884. (Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
 - 1 (satu) buah akun DANA dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp. 53.292 (Lima Puluh Tiga Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa sudah bermain Judi Online jenis Judi Slot selama 5 (lima) Bulan mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa cara Terdakwa masuk/login ke situs Judi Online/ judi Slot awalnya Terdakwa membuka aplikasi Google yang ada di 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224 milik Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan nama situs judi Slot yang bernama BOSSKLIK setelah itu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan Username : bosskolix, Email :

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidiejaya@gmail.com, Password : Rusdi123, kemudian confirm password : Rusdi123, Nomor Handphone : 0838-75661-1347, Bank : DANA, Nomor rekening/Nomor DANA : 0838-75661-1347, nama rekening /nama DANA : Rusdi setelah itu Terdakwa langsung terhubung ke situs Slot tersebut kemudian barulah Terdakwa bisa melakukan deposit dengan cara Klik menu deposit selanjutnya pilih nomor rekening bank admin / QRIS admin yang akan dikirim/ditransfer saldo untuk deposit setelah itu Terdakwa membuka aplikasi Dana Terdakwa dengan Nomor : 0838-75661-1347 kemudian Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Admin / Nomor Dana admin yang telah di salin dan setelah berhasil melakukan transaksi Terdakwa kembali membuka situs Slot yang telah Terdakwa login tersebut dan mengisi jumlah saldo yang telah Terdakwa lakukan transaksi kemudian langsung Klik menu submit/kirim setelah itu Terdakwa menunggu beberapa saat untuk proses Deposit yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan setelah proses deposit di setuju oleh admin slot barulah Terdakwa memainkan permainan slot dan Terdakwa sering bermain di permainan Slot MAHJONG WAYS.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 April 2024 Terdakwa melakukan deposit sebanyak 4 (empat) kali deposit pertama pada pukul 04.17 WIB dengan jumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.1.0 Terdakwa kalah, kemudian yang kedua pada pukul 08.10 WIB dengan jumlah Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.0,8 Terdakwa kalah, ketiga pada pukul 21.16 WIB dengan jumlah Rp.30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.0,6 Terdakwa kalah lagi, kemudian yang ke empat yang terakhir Terdakwa deposit pada pukul 23.50 Wib dengan jumlah Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp. 0.6K.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya dan pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lagi duduk bermain slot di permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / bet yang Terdakwa pasang Rp.0.6 dengan jumlah saldo yang ada di akun Rp. 95.884. (Sembiliah Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan pada hari tersebut Terdakwa tidak ada melakukan penarikan/Withdraw.

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan Deposit ke situs BOSSKLIK tempat Terdakwa bermain Judi Online / judi SLOT tersebut masih ada saldo yang tersisa di akun DANA milik Terdakwa yang bernama : Rusdi dengan Nomor rekening/Nomor dana : 0838-75661-1347 yaitu sebesar Rp. 53.292 (Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 April 2024 sekira pukul 04.17 Wib Terdakwa mengisi saldo DANA Terdakwa di salah satu Toko Grosir di Gp Meunasah Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya ke akun Terdakwa dengan Nama: RUSDI dengan Nomor DANA : 0838-75661-1347 setelah itu Terdakwa membuka situs Judi Online/Judi Slot dengan nama BOSSKLIK kemudian Terdakwa langsung melakukan Login dengan memasukkan Username : bosskolix dan Password : Rusdi123 setelah Terdakwa tersehung ke situs Slot tersebut Terdakwa melakukan Deposit sebanyak Rp. 150.000.-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian setelah Terdakwa melakukan Deposit ke akun tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Gp Beurawang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sesampai di rumah Terdakwa membuka kembali situs BOSSKLIK dan bermain Judi Online / Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.1.0 (seribu rupiah) Terdakwa kalah dan setelah kalah Terdakwa langsung tidur.
- Bahwa pada paginya setelah Terdakwa bangun tidur sekira pukul 08.10 Terdakwa pergi ke warung Kopi tepatnya di Gampong Buerawang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. sambil minum Kopi Terdakwa membuka kembali situs Judi Online/Judi Slot dengan nama BOSSKLIK kemudian Terdakwa langsung melakukan Login dengan memasukkan Username : bosskolix dan Password : Rusdi123 setelah Terdakwa tersehung ke situs Slot tersebut Terdakwa melakukan Deposit sebanyak Rp. 80.000.- (Delapan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) dan bermain Judi Online / Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp. 0.8 (Delapan Ratus rupiah) Terdakwa kalah dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.16 Wib Terdakwa pergi lagi ke Warung kopi tepatnya di Desa Beurawang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sambil duduk dan minum kopi di warung tersebut Terdakwa membuka lagi situs Judi Online/Judi Slot dengan nama BOSSKLIK kemudian Terdakwa langsung melakukan Login dengan memasukkan Username : bosskolix dan Password : Rusdi123 setelah Terdakwa tersehung ke situs Slot tersebut Terdakwa melakukan Deposit sebanyak Rp. 30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan bermain Judi Online / Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.0.6 (Enam Ratus rupiah) Terdakwa kalah lagi.
- Bahwa selanjutnya masih di tempat yang sama sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa membuka lagi situs Judi Online/Judi Slot dengan nama BOSSKLIK kemudian Terdakwa langsung melakukan Login dengan memasukkan Username : bosskolix dan Password : Rusdi123 setelah Terdakwa tersehung ke situs Slot tersebut Terdakwa melakukan Deposit sebanyak Rp. 80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan bermain Judi Online / Judi Slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.0.6 (Enam Ratus rupiah).
- Bahwa Tidak lama kemudian pada tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 wib datang anggota Sat Reskrim Polres Pidie Jaya dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa lagi duduk bermain slot di permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan / bet yang Terdakwa pasang Rp.0.6 (enam ratus rupiah) dengan jumlah saldo yang ada di akun Rp. 95.884. (Sembiliah Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan pada hari tersebut Terdakwa tidak ada melakukan penarikan/Withdraw.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang bermain Judi Online/ Judi Slot di Warung kopi Gampong Beurawang tempat Terdakwa di tangkap tersebut.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua tentang larangan perjudian oleh pemerintah dan Terdakwa menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor REG.PERKARA: PDM-10/L.1.31/Eku.2/06/2024 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin M. HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **RUSDI Bin M. HUSEN** berupa Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak **10 (sepuluh) kali cambuk** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A17, warna biru, No. IMEI 1: 869065064362232 dan IMEI 2: 869065064362224, yang berisikan :
 - 1 (satu) buah akun Slot yang bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sebanyak Rp. 95.884,- (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - 1 (satu) buah akun DANA an. RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp. 53.292,- (lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - 1 (satu) buah SIM Card AXIS, ukuran nano dengan nomor kartu 621005767207252500, nomor handphone: 083875661347.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) screenshot akun slot yang bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123.
- 5 (lima) screenshot akun DANA atas nama RUSDI dengan nomor DANA 083875661347.
- 167 (seratus enam puluh tujuh) screenshot riwayat transaksi akun DANA an. RUSDI dengan nomor 083875661347.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi (nota Pembelaan) secara lisan pada pokoknya meminta untuk diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (nota Pembelaan) tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 April 2024 anggota kepolisian (saksi I dan saksi II) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung kopi yang beralamat di Gampong Buerawang, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, setelah ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa jenis permainan maisir/judi online yang Terdakwa lakukan adalah judi online jenis Mahjong Ways;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan jarimah maisir jenis judi online dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Google yang ada di handphone Terdakwa. Kemudian mengetik situs judi yang bernama BOSSKLIK. Lalu terdakwa mendaftar dengan memasukkan Username: bosskolix, e-mail: pidiejaya@gmail.com, Password: Rusdi123, Nomor handphone: 0838-7566-1347, Bank: DANA, Nomor rekening/Nomor DANA: 0838-7566-1347, Nama rekening: Rusdi;
- Bahwa Terdakwa setelah terhubung ke situs Slot tersebut kemudian Terdakwa bisa melakukan deposit dengan cara Klik menu deposit selanjutnya pilih nomor rekening bank admin / QRIS admin yang akan dikirim/ditransfer saldo untuk deposit setelah itu terdakwa membuka aplikasi DANA terdakwa dengan Nomor: 0838-7566-1347 kemudian terdakwa mentransfer ke rekening Bank Admin / Nomor DANA admin yang telah disalin dan setelah berhasil melakukan transaksi terdakwa kembali membuka situs Slot yang telah terdakwa login tersebut dan mengisi jumlah saldo yang telah terdakwa lakukan transaksi kemudian langsung Klik menu submit/kirim. Setelah itu terdakwa menunggu beberapa saat untuk proses Deposit yang telah terdakwa lakukan dan setelah proses deposit disetujui oleh admin slot barulah terdakwa memainkan permainan slot dan terdakwa sering bermain di permainan Slot MAHJONG WAYS;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah taruhan yang Terdakwa taruhkan di permainan Mahjong Ways beragam mulai dari Rp. 600 (enam ratus rupiah) hingga sampai Rp. 1.000 (seribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh personil Polres Pidie Jaya pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17, warna biru nomor Imei 1: 869065064362232 dan Imei 2: 869065064362224 yang berisi 1 (satu) buah akun Slot yang bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix, password: Rusdi123 terdapat saldo sejumlah Rp. 95.884,- (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan 1 (satu) buah akun DANA dengan nomor 083875661347 terdapat saldo sejumlah Rp. 53.292,- (lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa terdakwa menyesal telah memainkan judi online tersebut dan mengetahui bahwa permainan judi itu sendiri dilarang oleh agama Islam dan di Provinsi Aceh berdasarkan Qanun Jinayat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama yaitu bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau dakwaan kedua bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 20 dan/atau Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

PASAL 18

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

PASAL 20

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja;
3. Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.

1.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dan atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan ternyata identitas yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan identitas Terdakwa, bahkan tidak ada bantahan dan atau keberatan, baik dari pihak Terdakwa sendiri maupun dari pihak saksi-saksi. Kemudian sepanjang berlangsungnya pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan petunjuk yang mengarah pada adanya “salah orang” dalam menetapkan Terdakwa dan juga tidak ditemukan adanya faktor pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa ketika sedang dan akan melakukan jarimah dimaksud. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

1.2. Unsur Dengan Sengaja;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat dan atau seseorang melakukan perbuatan tertentu dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata ketika akan melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian perkara tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, bahkan Terdakwa secara usia telah tergolong matang dan mempunyai pemahaman utuh bahwa perbuatan jarimah tersebut adalah perbuatan yang dilarang, baik secara agama, moral dan peraturan perundangan-undangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi;

1.3. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “maisir” adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan maisir/perjudian ini menghendaki adanya sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut, menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang, menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “*Al-Halal Wal Haram Fil-*

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan, Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *‘illaḥ* (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kemajuan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman telah mengubah semua dari banyak berbagai aspek yang mana dalam hal ini adalah tentang perjudian, perjudian tidak lagi dilakukan oleh dua orang atau lebih disuatu tempat yang sama, dengan kemajuan teknologi saat ini perjudian dapat dilakukan disebuah aplikasi yang dibuat dan dirancang oleh manusia, dan bahkan di dalam aplikasi tersebut dua orang atau lebih dari dua orang dapat melakukan perjudian secara online, sehingga dengan kemajuan teknologi perjudian tidak lagi mengenal jarak, tempat dan perbedaan waktu;

Menimbang, bahwa dalam permainan Judi slot Mahjong Ways yang semula saat dimainkan selaku pemain tidak perlu membeli chip, karena permainan tersebut sudah menyediakan modal awal untuk bermain, akan tetapi saat koin yang dimiliki pemain habis maka permainan tersebut tidak dapat dilanjutkan, permainan tersebut dapat dilanjutkan dengan cara membeli koin/chip dari orang lain yang memenangkan permainan tersebut. Cara bermain *Slot Mahjong Ways* adalah pemain hanya cukup bermain

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



slot tanpa perlu keahlian khusus. Sehingga untuk menjadi pemenang (mendapatkan sejumlah chip) harus bermain dengan 2 (dua) pihak atau lebih, dapat berupa mesin atau orang lain yang online pada saat bermain *Slot Mahjong Ways*. Dan dalam bermain *Slot Mahjong Ways* pemain hanya mengandalkan keberuntungan saja. Oleh karena itu, permainan *Slot Mahjong Ways* termasuk kategori Maisir (judi);

Menimbang, bahwa permainan *Slot Mahjong Ways* merupakan perbuatan judi/maisir yang secara syari'at islam dilarang karena di dalamnya mengandung taruhan dan/atau keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah melakukan 4 (empat) kali deposit, pertama pada pukul 04.17 WIB dengan jumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.1.0 Terdakwa kalah, kemudian yang kedua pada pukul 08.10 WIB dengan jumlah Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.0,8 Terdakwa kalah, ketiga pada pukul 21.16 WIB dengan jumlah Rp.30.000.- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp.0,6 Terdakwa kalah lagi, kemudian yang ke empat yang terakhir Terdakwa deposit pada pukul 23.50 Wib dengan jumlah Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa bermain slot pada permainan MAHJONG WAYS dengan taruhan/bet Rp. 0.6K.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "Melakukan Jarimah Maisir" dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

1.4. Unsur Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19;

Menimbang, bahwa "menyelenggarakan" artinya mengatur, mengurus, mengusahakan, dan atau mengadakan, "menyediakan fasilitas" artinya menyediakan sarana untuk melancarkan dan memudahkan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



pelaksanaan fungsi, dan “membiayai” artinya mengongkosi dan atau mengeluarkan uang untuk biaya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19” adalah merupakan kalimat pelengkap untuk menjelaskan tentang ukuran dan nilai taruhan judi yang diselenggarakan dan atau yang difasilitasi seseorang. Pasal 18 menjelaskan terkait dengan ukuran di bawah 2 gram emas sedangkan Pasal 19 terkait dengan ukuran di atas 2 gram emas. Dengan demikian frasa ini ingin menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan hukuman jarimah maisir baik yang nilai taruhannya di bawah maupun di atas 2 gram emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka oleh karena itu atas diri Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah **melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ‘uqubat tersebut merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya disamping sebagai upaya preventif bagi masyarakat umum agar tidak melakukan jarimah tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dengan dijatuhi ‘uqubat tersebut telah memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri dan menjadi pembelajaran (*tadabbur*) bagi masyarakat, sebagaimana Pasal 2 huruf (j) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat dan demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (5) jo Pasal 194 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dalam hal ini RUTAN Sigli, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224, yang berisikan 1 (satu) buah SLOT bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp95.884 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan 1 (satu) buah akun DANA atas nama RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp53.292 (lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana judi online.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas maka mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai 'uqubat ta'zir cambuk beserta jumlahnya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sampai dengan saat ini dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224, Majelis menilai bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan jarimah maisir namun oleh Terdakwa dapat digunakan untuk manfaat lainnya, oleh karena itu berdasarkan pledoi Terdakwa di persidangan yang menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan jarimah maisir dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/155/X/1981 tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memerhatikan Q.S. al-An'am (6): 145, Q.S. Al-Ma'idah (5): 33, ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariah Islam, Pasal 1

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (30) dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI Bin M. HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "***Dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada Terdakwa dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk pelaksanaan eksekusi;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangi dengan 'uqubat cambuk yang telah dijatuhkan dengan ketentuan 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dihitung sebagai pengurangan 'uqubat cambuk 1 (satu) kali;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17, Warna Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869065064362232 dan Imei 2 : 869065064362224, yang berisikan:
 - 1 (satu) buah akun Slot bernama BOSSKLIK dengan username: bosskolix dengan password: Rusdi123 dengan jumlah saldo sisa di akun sebanyak Rp95.884 (sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - 1 (satu) buah akun DANA atas nama RUSDI dengan nomor 083875661347 dengan jumlah saldo sebanyak Rp53.292 (lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - 1 (satu) buah simcard AXIS ukuran nano dengan nomor kartu 621005767207252500, nomor handphone: 083875661347.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

5.2.13 (tiga belas) lembar screenshot akun slot yang bernama BOSSKLIK dengan username bosskolix dan password Rusdi123;

5.3.5 (lima) lembar screenshot akun DANA atas nama RUSDI dengan Nomor DANA 083875661347;

5.4.167 (seratus enam puluh tujuh) screenshot riwayat transaksi akun DANA an. RUSDI dengan nomor 083875661347.

Tetap Terlampir dalam Berkas perkara.

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Saleh Umar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Mawaddah Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Saleh Umar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Dr. Mira Maulidar, S.H.I., M.H. dan dibantu oleh Dedy Afrizal, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Riko Adrian, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis

Saleh Umar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Dr. Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd



Panitera Pengganti

Abdul Khalid, S.H.I.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 4/JN/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)